

# CATATAN DAN MASUKAN ATAS RUU KEJAKSAAN YANG DIKELUARKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Hari Rabu, 1 Agustus 2012

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
(MaPPI-FHUI)

## A. Catatan dan Masukan MaPPI-FHUI

Berikut ini akan disampaikan beberapa catatan dan masukan MaPPI atas RUU Kejaksaan Versi DPR-RI, antara lain sebagai berikut :

### 1. Posisi Institusi Kejaksaan dalam Susunan Lembaga Negara

Pertama, soal institusi kejaksaan dalam sistem ketata negaraan Indonesia. Isu ini adalah isu paling fundamental namun dari awal pembentukan institusi kejaksaan hingga tahun 2012 hari ini, isu posisi institusi kejaksaan secara kelembagaan dalam konstitusi tidak pernah ditentukan secara jelas. Termasuk dalam RUU kejaksaan yang dikeluarkan DPR saat ini. Hingga hari ini tidak ada satu pandangan akademis yang mengikat bahwa kejaksaan harus ditempatkan pada cabang kekuasaan mana dalam suatu negara, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Posisi Institusi Kejaksaan bisa diletakkan di ketiga cabang kekuasaan tersebut. Kejaksaan berada di bawah eksekutif atau presiden misalnya seperti perancis<sup>1</sup>, Belanda<sup>2</sup>, Czech Republic<sup>3</sup> dan Jepang<sup>4</sup>. Kejaksaan berada di bawah kekuasaan parlemen atau DPR misalnya seperti terdapat pada Kejaksaan Hungaria<sup>5</sup>, dan Macedonia<sup>6</sup>. Institusi Kejaksaan Menjadi bagian Kekuasaan Kehakiman atau Yudikatif misalnya seperti di negara Italia<sup>7</sup> dan Bulgaria<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> *While on the one hand prosecutors belong to the judiciary (principle de l'unite du corps judiciaire) but they don't enjoy the constitutional independence of judges because they are subordinate to their superiors (principle de la subordination hierarchique).* Sebagaimana dikutip dari France –Organisation of the prosecution service and it's function in the criminal process, tanpa tahun, tanpa penerbit.

<sup>2</sup> *The service functions of Dutch Prosecutors is under the responsibility of the Minister of Justice...* lihat peter J.P Tak, *Task and Powers of The Prosecution Services in The EU Member States* (Nijmegen : Wolf Legal Publishers, tanpa tahun) hlm 364.

<sup>3</sup> Posisi Kejaksaan Republik Slovakia juga berada di dalam cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana dikatakan sebagai berikut : *The public prosecutor's office is dealt with in the Constitution in the chapter about the executive power,* sebagaimana dikutip dari *The Relation between the Public Prosecutor and the Minister of Justice*, <[http://www.euro-justice.com/member\\_states/czech\\_republic/country\\_report/1713/](http://www.euro-justice.com/member_states/czech_republic/country_report/1713/)>, diakses 24 Juli 2012.

<sup>4</sup> Kejaksaan Jepang memiliki kedudukan yang amat kuat karena berada di bawah kekuasaan eksekutif. Secara hierarki Kejaksaan Jepang berada di bawah kementerian hukum ministry of Justice. Perkembangan terakhir, Kejaksaan Jepang sedang dalam sorotan karena banyak mempraktekkan pelanggaran *criminal procedure* seperti pemalsuan barang bukti, pemaksaan keterangan saksi dll. sebagaimana dikutip dari , *Justice on Trial: Japanese Prosecutors Under Fire*, <<http://www.japanfocus.org/~jeff-kingston/3496>>, diakses 24 juli 2012

<sup>5</sup> Peter J. P TAK, *op cit* hlm 258

<sup>6</sup> *The Public Prosecutor of Republic of Macedonia shall be accountable for his work and the work of the Public Prosecutor's Office to the Parliament of Republic of Macedonia* lihat Decree on Proclaiming The Law on The Public Prosecutor's Office, <<http://legislationline.org/documents/action/popup/id/7949>>, diakses 24 Juli 2012

<sup>7</sup> *The Judiciary is autonomous and independent from any other power, it is subject only to law.* Sebagaimana dikutip dari Rosario Aitalia, *The Role and Organization of Public Prosecution in The Italian Constitutional Framework and Criminal Justice System* yang termuat dalam Booklet Regional Conference on Legal Organization of Public Prosecution yang diselenggarakan oleh UNDP di Hashemite Kingdom of Jordan pada 13-14 November 2007.

Bahkan perkembangan terakhir terdapat *constitutional importance* untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang kental dengan corak independensi. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, Judicial Commission, dan Ombudsman<sup>9</sup>.

Dimana Posisi Kejaksaan Indonesia?. Di Indonesia, Posisi Lembaga Kejaksaan dari mulai pembentukannya hingga hari ini adalah berada di bawah Kekuasaan eksekutif. Dari mulai masa kolonial Belanda, Masa Kolonial Jepang, Masa Kemerdekaan, lalu masuk masa pemerintahan RIS 1950, Masa Demokrasi Terpimpin, hingga masa orde baru, Kejaksaan Indonesia mengikuti *model France Prosecution Service model* yakni kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif (presiden). Dengan posisi yang demikian, kami menganggap Kejaksaan sulit untuk menerapkan independensi dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya karena alasan :

- a. Kejaksaan tidak independen menjalankan fungsi menuntut atau tidak menuntut karena dalam menjalankan fungsinya itu ia bertanggung jawab langsung kepada presiden.
- b. Eksekutif (presiden) bisa mengintervensi Kejaksaan secara langsung, maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya melalui mekanisme pemilihan. Presiden bisa mereshuffle kabinetnya termasuk mengganti seorang Jaksa Kapanpun. Secara tidak langsung misalnya melalui intervensi anggaran operasional lembaga.

Terhadap isu pertama ini, Maka Kami Masyarakat Pemantau Peradilan, menawarkan solusi yang antara lain :

1. Institusi Kejaksaan di Lepaskan dari Kekuasaan Eksekutif dan berdiri sendiri sebagai Lembaga Negara Independen. Penempatan ini penting untuk menjaga arah kebijakan hukum Kejaksaan tidak dipengaruhi kepentingan politik institusi manapun. Dengan posisi nya yang independen, Kejaksaan diharapkan menjadi bebas layaknya hakim yang hanya bertanggung jawab kepada hukum (*subject to law*), bukan bertanggung jawab kepada institusi manapun.
2. Kejaksaan harus diperkuat independensi nya dalam menjalankan fungsinya. Pada intinya ruh independensi kejaksaan adalah : *tidak ada satu orang atau institusi manapun yang bisa mengintervensi Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut*. Jadi, tidak jadi persoalan hendak di letakan di mana posisi lembaga kejaksaan, apakah eksekutif, legislatif ataukah yudikatif, ataupun independen, yang terpenting adalah memastikan ruh independensi itu terjaga.
3. Komisi Kejaksaan diperkuat sebagai lembaga Pengawas eksternal yang juga lepas dari kekuasaan eksekutif. Tujuan penguatan komisi kejaksaan ini adalah untuk menjaga independensi segala aktivitas kejaksaan RI agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

---

<sup>8</sup> Lihat Ekaterina Panayotova Trendafilova Batchvarova, *The New Legak Status Of The Bulgarian Prosecutor Office*, Makalah dipresentasikan pada pertemuan *American Society of International Law* diselenggarakan di Golden Gate University School of law, San Fransisco, on March 21, 1997.

<sup>9</sup> Lihat Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of Justice, <[http://www.euro-justice.com/member\\_states/slovak\\_rep/country\\_report/2841/](http://www.euro-justice.com/member_states/slovak_rep/country_report/2841/)>, diakses 25 juli 2012

4. Untuk memperjelas hal tersebut di atas bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD tahun 1945 dan menempatkan pengaturan institusi Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan di dalamnya.

## 2. Status Kepegawaian Jaksa

Secara umum, profesi hukum yang terkait dalam upaya penegakan hukum antara lain adalah hakim, advokat, jaksa, polisi dan notaries. Kelima profesi tersebut memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya. Status Kepegawaian Jaksa adalah Pejabat fungsional namun juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Status jabatan Jaksa ditempatkan sebagai golongan jabatan fungsional lantaran jabatan jaksa memerlukan keahlian teknis tertentu di bidangnya. Sedangkan status Jaksa Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 angka 1 UU No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1944 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa : *Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dengan status Pegawai Negeri ini, Kesejahteraan Jaksa menjadi tanggungan negara untuk emmenuhinya.

Munculnya RUU kejaksaan yang baru diusung DPR belum menuntaskan Status Kepegawaian Jaksa secara penuh. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya :

1. Status PNS Jaksa dalam RUU Kejaksaan DPR mengacu kepada status Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang termuat dalam RUU Kepegawaian yang belum disahkan. Ketentuan ini ditemui dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, yang menyatakan : *syarat-syarat untuk diangkat menjadi Jaksa adalah : a. **aparatur sipil negara** yang lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.*

Kata *aparatur sipil negara* mengacu kepada konsep kepegawaian dalam RUU Kepegawaian yang baru yang dinamakan RUU Aparatur sipil negara (ASN). RUU ASN ini memiliki konsep dimana Aparatur Sipil negara terdiri dari dua bagian yakni : (1) PNS dan (2) Pegawai Tidak tetap pemerintah. PNS dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) yakni : *PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai yang berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai..*

Sedangkan Pegawai tidak tetap dijelaskan dalam ayat (2) yakni : *Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan.*

Sepintas RUU ASN membawa gerakan baru untuk lebih memperjelas status kepegawaian yang tercampus didalamnya pula jabatan profesi dan struktural ke dalam definisi PNS dalam UU Kepegawaian yang lama. Hal yang positif misalnya, RUU ASN mengusulkan untuk membagi jabatan ASN ke dalam tiga

kelompok yakni : (1) Jabatan Administrasi, (2) Jabatan Fungsional, (3) Jabatan eksekutif Senior.

Jabatan Fungsional ini lah yang nantinya akan mewadahi semua jabatan profesi-profes yang ada termasuk pula jabatan seorang Jaksa. Namun persoalannya adalah jika status kepegawaian Jaksa didasarkan pada RUU ASN, sampai kapanpun RUU ASN akan disahkan. Jika begitu RUU Kejaksaan akan selalu membuntuti RUU ASN. Sepanjang RUU ASN tidak disahkan maka status RUU Kejaksaan pun akan demikian adanya.

2. Status Kepegawaian Jaksa ditentukan dalam RUU Kejaksaan tidak memperkuat Status Jaksa Sebagai lembaga Profesi (jabatan fungsional). yakni dalam pasal 1 angka 1 dan 4. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa : *Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.*

Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa *Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.* Kedua pasal dalam RUU ini tidak memperkuat status profesi (fungsional) Jaksa sama sekali lantaran ketentuan ini tetap mengacu kepada konsep PNS UU Kepegawaian yang lama (UU No 43 tahun 1999). Konsep PNS dalam UU Kepegawaian lama hanya menegaskan bahwa jaksa adalah anggota PNS, disertai tugas negara dan digaji oleh negara, itu saja.

Terhadap dua persoalan itu, Kami MaPPI memberikan catatan antara lain :

1. Jabatan Profesi Jaksa dalam RUU kejaksaan semestinya diperkuat dengan menentukan keahlian khusus tertentu yang mesti dimiliki Jaksa. Dari penelitian MaPPI FHUI terdapat sedikitnya duabelas standar skill Khusus yang harus dimiliki jaksa selaku profesi diantaranya :
  - a. Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;
  - b. Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;
  - c. Ketentuan hukum tata usaha Negara materiil dan formil;
  - d. Peraturan perundang-undangan, baik perundang-undangan tingkat nasional dan daerah;
  - e. Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;
  - f. Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas Jaksa;
  - g. Ketentuan Hak Asasi Manusia, baik nasional maupun instrument HAM internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia;
  - h. Pengetahuan mengenai manajemen administrasi umum;
  - i. Pengetahuan mengenai manajemen administrasi perkara;
  - j. Pengetahuan Etika Hukum;
  - k. Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang;

1. Memiliki pengetahuan atas perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum baik nasional maupun internasional.
2. Penguatan Jabatan Profesi Jaksa semestinya juga di atur dari awal terutama dari sistem rekrutmen jaksa. Standar kualifikasi Khusus yang mesti dimiliki calon Jaksa, terutama diperkuat dari sisi integritasnya.

### 3. Pembentukan Kesekjenan Kejaksaan RI

#### 4. Intervensi Asas Opportunitas

Asas oportunitas ialah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum<sup>10</sup> atau hak jaksa agung yang karena jabatannya (*ambtshalve*) untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun bukti-bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman, jika ia berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.<sup>11</sup> Dengan kata lain perkaranya dikesampingkan walaupun cukup bukti dan bila diteruskan di persidangan kemungkinan besar terdakwa diputus bersalah. Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung.

Tindakan penyampingan perkara demi kepentingan umum ini dikenal dengan sebutan *deponering*<sup>12</sup>. Pengaturan kewenangan ini pertama kali di atur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Pasal 8 yang berbunyi : Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Lalu UU tersebut diganti Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang kejaksaan yang memuat kewenangan *deponering* dalam pasal 32 huruf c. Terakhir, perubahan kembali terjadi atas UU Kejaksaan dengan keluarnya UU No 16 tahun 2004 dan ketentuan *deponering* diatur dalam pasal 35 huruf c yang berbunyi *Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*.

Penggunaan wewenang *deponering* ini pun masih jarang dilakukan. Pada orde baru, kasus *deponering* yang dikenal adalah kasus M. Jasin (anggota petisi 50) yang kemudian di *deponer* oleh Jaksa Agung yang menjabat waktu itu (Ismail Saleh Jaksa Agung periode tahun 1981-1984)<sup>13</sup>. Terakhir, adalah mengenai pen-*deponer*-ingan

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap (a), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Penyidikan dan Penuntutan, (Sinar Grafika:2005) hal. 436

<sup>11</sup> Karim Nasution, *Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, 2004), hal. 36.

<sup>12</sup> Salah satu Kewenangan Jaksa Agung ini terdapat dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 (c) yang berbunyi: *Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*.

<sup>13</sup> Ismail Saleh, *Proses Peradilan Soeharto*, ( Jakarta : 2001), hal. 5

perkara oleh Jaksa Agung adalah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Bibit-Chandra) yang dikeluarkan oleh Plt Jaksa Agung Darmono S.H<sup>14</sup>.

Persoalan muncul ketika DPR RI mengeluarkan Draft RUU Kejaksaan yang salah satunya memuat pasal mengenai asas *opportunitas* (*deponering*) ini yakni dalam pasal 35 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Jaksa Agung : *mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan pertimbangan DPR*. Terhadap bagian terakhir pasal tersebut yang digaris bawah, MaPPI mencermati bahwa bagian tersebut berpotensi mencampuri (*intervensi*) terhadap kewenangan *deponering* Jaksa Agung. Karena klausul kata *dengan pertimbangan DPR*. Ini memunculkan banyak definisi diantaranya :

1. Apakah pertimbangan DPR di sini hanya berarti usul semata, yang sifatnya tidak mengikat.
2. Apakah Pertimbangan DPR di sini berarti adalah suatu keharusan yang sifatnya mengikat (*imperatif*).

Jika definisi pertimbangan itu adalah yang pertama, yang hanya sekedar usul saja, maka ketentuan ini tidaklah bermasalah. Karena dalam melaksanakan kewenangan *deponering* selama ini Jaksa Agung pun meminta masukan dari berbagai pihak baik itu presiden, ketua MA, Ketua MA dll. Namun jika definisi pertimbangan itu lebih cenderung pada konsep yang kedua yakni sifatnya sebuah keharusan yang mengikat Jaksa Agung, maka terhadap hal itu, Kami MaPPI menganggap ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf d tentang *deponering* di sini adalah **sebuah intervensi langsung** yang tidak semestinya demikian.

Karena itu, terhadap isu yang pertama ini MaPPI FHUI memberikan saran : Menolak klausul kata *Dengan Pertimbangan DPR* dalam pasal 35 ayat (1) Huruf d draft RUU Kejaksaan dan Sebaiknya dihapuskan karena berpotensi untuk ditafsirkan mengikat Jaksa Agung.

## 5. Fungsi KDKH Jaksa Agung

Lazimnya, dalam praktik peradilan terminologi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum disebut dengan istilah "*kasasi Jabatan*."<sup>15</sup> Mengapa dikatakan demikian? Sebab kasasi ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, baik dalam perkara-perkara pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN). Dengan demikian, sesuai dengan konteks di atas, dapat disebutkan lebih detail bahwasanya hanya terhadap putusan *judex factie* yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Semangat dasar dibentuknya kasasi demi kepentingan hukum ialah sebagai instrumen yang berfungsi untuk menjalankan fungsi menjaga kesatuan hukum.

---

<sup>14</sup>Kejaksaan Agung Resmi Putuskan Deponering Kasus Bibit Chandra,<  
[http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan\\_agung\\_resmi\\_putuskan\\_deponering\\_kasus\\_bi\\_bitchandra.tvOne](http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/45192/2010/10/29/kejaksaan_agung_resmi_putuskan_deponering_kasus_bi_bitchandra.tvOne)>, diakses 30 Juli 2012.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim*

Dalam Hukum Acara Pidana Kasasi Demi Kepentingan Hukum diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Secara ringkas kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum (*question of law*) yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus oleh Mahkamah Agung dapat menjadi suatu yurisprudensi (putusan-putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama) baru. Dalam Kasasi Demi Kepentingan Hukum pada dasarnya hanya untuk kepentingan hukum semata, bukan untuk kepentingan dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Kewenangan kasasi demi kepentingan hukum merupakan hak prerogatif dari Jaksa Agung. Wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 35 Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi: "*d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;*" Dalam draft RUU Kejaksaan DPR, ketentuan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf e yang berbunyi: *mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tatusaha negara.* Ketentuan kasasi demi kepentingan hukum dalam draft DPR ini tidak mengalami perubahan sama sekali dengan UU kejaksaan yang masih berlaku.

Hingga hari ini, dalam pandangan MaPPI penerapan KDKH ini tidak berjalan efektif. Saat ini konsep internal didalam tubuh kejaksaan ialah dengan Jaksa Agung mengetahui adanya putusan yang perlu di Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan laporan dan bahan yang diberikan oleh Pimpinan kejaksaan di daerah (Kajati/Kajari). Diminta perhatian para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melaporkan dan memberikan bahan masukan tentang Putusan Pengadilan yang dinilai perlu dimohonkan Kasasi Demi, Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung. Dan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang memuat laporan Putusan Pengadilan yang dinilai perlu dimohonkan. Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Risalah yang dibuatnya dapat disetujui oleh Jaksa Agung. Maka akan dicatat sebagai prestasi kerja bagi Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan dalam buku catatan prestasi kerja (buku biru).<sup>17</sup>

Dari pemaparan diatas kami menilai bahwa dengan konsep yang demikian membuat tidak efektifnya keberlangsungan kasasi demi kepentingan hukum. Demikian karena dengan mekanisme seperti itu membuat rumitnya birokrasi yang terjadi dalam pelaksanaan sebuah kasasi demi kepentingan hukum. Selain itu tidak ada kejelasan dimana letak pertanggungjawaban dari pelaksanaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum nyaris tidak pernah dipergunakan oleh Jaksa Agung, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pasca

---

16, Arsil dan Yura, Kasasi Demi Kepentingan Hukum, *Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan*.  
[www.leip.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan.html](http://www.leip.or.id/artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan.html)

<sup>17</sup>Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: R-32/E/6/1994

pemberlakuan KUHAP hingga era reformasi saat ini hanya didapati satu putusan yang diajukan oleh Jaksa Agung melalui mekanisme Kasasi Demi Kepentingan Hukum.<sup>18</sup> Tidak berjalannya fungsi kasasi demi kepentingan hukum saat ini bukan berarti tidak bergunanya kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum merupakan sebuah instrument penting dalam rangka menjaga kepastian hukum dan kesatuan hukum serta menyelenggarakan pendidikan hukum. Kami menilai hal utama yang harus dilakukan terhadap kasasi demi kepentingan hukum ialah perubahan konsep dari kewenangan kasasi demi kepentingan hukum. Untuk mengefektifkan instrumen ini diperlukan perubahan struktural dalam sistem peradilan Indonesia. Beberapa konsep yang dapat digunakan antara lain:

1. Membentuk Jaksa Mahkamah Agung yang bertugas melakukan kasasi demi kepentingan hukum.
2. membentuk satuan tugas dalam satuan tugas yang berfungsi untuk menjalankan tugas kasasi demi kepentingan hukum.
3. mengganti kasasi demi kepentingan hukum tidak lagi menjadi wewenang, melainkan menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh Jaksa Agung.

## **6. Perihal Fungsi Jaksa Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi)**

Salah satu kewenangan Jaksa yang sangat penting adalah melaksanakan (eksekusi) atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan yang mengatur wewenang Jaksa Melaksanakan putusan Hakim ini bisa ditemui dalam 3 peraturan yakni KUHAP dalam pasal 270 hingga pasal 276 KUHAP. Pasal 270 menyatakan sebagai berikut : *Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa , yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.*

Dalam UU kekuasaan Kehakiman, UU Np 48 tahun 2009 pasal 54 dikatakan bahwa :

1. *Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.*
2. *Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.*

---

<sup>18</sup> Menurut M.H. Silaban, upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (UUMAI) tahun 1950 yang diatur di dalam Pasal 17 dimana pemohonnya adalah Jaksa Agung karena jabatannya. Kemudian Kasasi Demi Kepentingan Hukum itu dimuat dalam undang-undang yang menggantinya yaitu dalam Pasal 50 (2) UU No. 13 Tahun 1965. Beberapa putusan MA terkait dengan pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung antara lain adalah: Putusan No. 155K/Kr/1955 tanggal 28 April 1959, Putusan No. 178K/Kr/1961 tanggal 29 Mei 1962, Putusan No. 33K/Kr/1962 tanggal 14 Agustus 1962, Putusan No. 174K/Kr/1962 tanggal 25 Juni 1963, Putusan No. 13K/Kr/1964 tanggal 2 Juni 1964, putusan No. 25K/Kr/1964 tanggal 7 Juli 1964, Putusan No. 186K/Kr/1979 tanggal 5 september 1979. Pasca berlakunya KUHAp ditemukan satu putusan yang diajukan Jaksa Agung yaitu Putusan No. 1828K/PID/1989 tanggal 5 Juli 1990. (M.H. Silaban, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1997, hal. 401-402.



3. *Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.*

Begitupun dalam ketentuan UU Kejaksaan yang masih berlaku yakni UU No 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf b dikatakan bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Pidana adalah : *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.* Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa yang berwenang melakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkrah van gewijsde*) adalah Jaksa.

Persoalan kemudian muncul dalam penerapan eksekusi ini. Dua persoalan yang menjadi polemik antara lain :

1. Apakah Patokan dimulainya eksekusi? Cukup dengan petikan atukah harus dengan salinan putusan lengkap?
2. Kapankah batas waktu penyampaian salinan putusan atau petikan putusan oleh panitera kepada Jaksa?

Persoalan pertama dalam hal patokan eksekusi, pasal 270 KUHAP mengatakan bahwa jaksa bisa melakukan eksekusi terhadap terpidana ketika telah menerima salinan putusan hakim yang diberikan oleh panitera. Definsi salinan putusan ini juga memunculkan perdebatan. Terdapat dua definisi salinan putusan ini yakni : (1) Salinan putusan didefinisikan sebagai salinan putusan yang benar-benar lengkap sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 270 KUHAP di atas. Pendapat yang pertama ini datang dari kalangan pengacara yang memang berkepentingan membela kliennya meskipun bahkan cenderung berusaha keras menghindarkan eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap. (2) Definsi salinan putusan yang berbeda datang dari Mahkamah Agung yang mendefinisikan salinan putusan dalam pasal 270 KUHAP adalah cukup dengan menggunakan salinan “petikan” putusan hakim (amar putusan). Terpidana dan pengacaranya banyak melakukan penolakan eksekusi ketika Jaksa hanya datang dengan membawa “petikan” putusan hakim saja. Hal ini juga tidak bisa disalahkan karena memang KUHAP mengharuskan Jaksa mengeksekusi dengan membawa salinan putusan penuh, bukan sekedar petikan saja (lihat pasal 270 KUHAP).

Persoalan kedua yang juga sangat krusial adalah masalah batas waktu penyampaian salinan putusan dari panitera pengadilan kepada Jaksa. Jaksa menganggap tidak ada patokan waktu penyampaian salinan putusan sehingga sering kali penyampaian salinan putusan oleh panitera kepada Jaksa memakan waktu yang lama. Lama nya waktu ini tentu mengganggu kinerja Jaksa terutama mengenai waktu melakukan eksekusi. Semakin lama penyampaian salinan putusan atau petikan putusan itu dilakukan, maka akan semakin tersedia waktu bagi terpidana (*buying time*) yang dikhawatirkan seperti terjadi saat ini, banyak terpidana yang kabur keluar negeri.

Terhadap persoalan ini, kami MaPPI FHUI memberikan tawaran solusi antara lain:

1. Meminta Kejaksaan dan Mahkamah Agung Konsisten menjalankan peraturan internal masing-masing soal pelaksanaan eksekusi yang masih berlaku. MA misalnya, telah ada Edaran Mahkamah Agung No. 01/2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02/2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Kejaksaan Agung juga telah memiliki peraturan internal soal

eksekusi yakni Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/235/E/3/1994.

Dalam SEMA No. 01/2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02/2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, patokan pelaksanaan putusan yang disepakati adalah “petikan” putusan saja. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa *Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.*

Begipun soal batas waktu penyampaian salinan dan petikan putusan dari panitera kepada Kejaksaan. Baik SEMA No 01/ 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan misalnya, ketentuan mengenai batas waktu penyampaian salinan putusan sudah diatur oleh MA selama maksimal 14 hari kerja semenjak putusan diucapkan. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 2 : *Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan dengan ketentuan KUHAP.*

Sama halnya juga dalam peraturan internal Kejaksaan, dalam SEJA Nomor B/235/E/3/1994 tepatnya di pasal 2 bagian 1.1 dikatakan bahwa Jaksa menerima salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri paling lambat 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari untuk perkara acara singkat. Sebagaimana dikatakan bahwa : *Menerima salinan putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empatbelas) hari untuk perkara dengan acara singkat (pasal 270 KUHAP dan SEMA No 21/1983).*

2. Jika Kejaksaan dan Mahkamah Agung masih ragu untuk segera mengupayakan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebaiknya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung duduk bersama untuk merumuskan ketentuan yang berlaku mengikat bersama untuk mengatur batas waktu penyampaian salinan putusan ini.
4. **Institusi Komisi Kejaksaan dan Keterlibatannya dalam Rekrutmen Calon Jaksa**

Pada bagian ini hal yang ingi MaPPI Kritisi antara lain :

1. Soal Pengaturan Komisi Kejaksaan dalam RUU Kejaksaan  
Ketentuan Komisi Kejaksaan dimasukkan oleh DPR dalam RUU Kejaksaan pada BAB IIIA tentang Komisi Kejaksaan. Di dalam nya termuat pasal 37A hingga pasal 37 I. Terhadap pemasukan ketentuan komisi kejaksaan dalam RUU

Kejaksaan ini, MaPPI menyatakan sikap **Menolak** memasukkan institusi Komisi Kejaksaan dalam RUU Kejaksaan karena alasan :

- Komisi Kejaksaan telah dibentuk menurut Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Jika Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan disatukan dalam satu Undang-undang, maka undang-undang tersebut akan sangat “gemuk” dan bisa tidak efektif karena bisa jadi banyak ketentuan yang *missed* terlewatkan untuk diatur.
- Ketentuan Komisi Kejaksaan banyak meng-copi ketentuan UU Komisi Yudisial. Hal ini bisa di lihat dalam tabel berikut ini, yakni antara lain :

RUU Kejaksaan	UU Komisi Yudisial
<p>Pasal 37A</p> <p>(1) Komisi Kejaksaan berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Komisi Kejaksaan dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Kejaksaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Kejaksaan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.</p>
<p>Pasal 37B</p> <p>(1) Komisi Kejaksaan mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.</p> <p>(2) Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a.2 (dua) orang mantan Jaksa;</p> <p>b.2 (dua) orang praktisi hukum;</p> <p>c.2 (dua) orang akademisi hukum; dan</p> <p>d.1 (satu) orang anggota masyarakat.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.</p> <p>(2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.</p> <p>(3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a.2 (dua) orang mantan hakim;</p> <p>b.2 (dua) orang praktisi hukum;</p> <p>c.2 (dua) orang akademisi hukum; dan</p> <p>d.1 (satu) orang anggota masyarakat.</p>
<p>Pasal 37C</p> <p>(1) Komisi Kejaksaan dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.</p> <p>(2) Sekretaris jenderal</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.</p> <p>(2) Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil.</p>

<p>dijabat oleh aparatur sipil negara.</p> <p>(3) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.</p> <p>(4) Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Kejaksaan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>(3) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
<p>Pasal 37D</p> <p>Komisi Kejaksaan mempunyai wewenang:</p> <p>a. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Jaksa;</p> <p>b. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Jaksa bersama-sama dengan Kejaksaan Agung; dan</p> <p>c. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Jaksa.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>Komisi Yudisial mempunyai wewenang:</p> <p>a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;</p> <p>c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan</p> <p>d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.</p>
<p>Pasal 37E</p> <p>(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta</p>	<p>Pasal 19A</p> <p>Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim,</p>

<p>perilaku Jaksa, Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi proses rekrutmen dan penempatan jaksa;</li> <li>b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Jaksa;</li> <li>c. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Jaksa;</li> <li>d. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Jaksa secara tertutup;</li> <li>e. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Jaksa; dan</li> <li>f. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Jaksa.</li> </ol> <p>(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Jaksa.</p> <p>(4) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam</p>	<p>Komisi Yudisial mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;</li> <li>b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;</li> <li>c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;</li> <li>d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan</li> <li>e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.</li> </ol> <p>(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.</p> <p>(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.</p> <p>(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>
--	--

<p>pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Jaksa oleh Jaksa.</p> <p>(5) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa dinyatakan terbukti, Komisi Kejaksaan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Kejaksaan Agung terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran.</p> <p>(7) Kejaksaan Agung menjatuhkan sanksi terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku Jaksa yang diusulkan oleh Komisi Kejaksaan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.</p>	
<p>Pasal 37F</p> <p>(1) Dalam hal Kejaksaan Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (7) maka usulan Komisi Kejaksaan berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung mengenai usulan Komisi Kejaksaan tentang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (6), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung terhadap Jaksa yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 22E</p> <p>(1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan</p>

<p>(3) Dalam hal Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E ayat (7) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Kejaksaan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 37E ayat (6), berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung.</p>	<p>angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.</p>
<p>Pasal 37G</p> <p>(1) Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Kejaksaan.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.</p>
<p>Pasal 37H</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi anggota</p>

<p>anggota Komisi Kejaksaan, seorang calon harus memenuhi syarat:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;</p> <p>e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 10 (lima belas) tahun;</p> <p>f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;</p> <p>g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;</p> <p>h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan</p> <p>j. melaporkan harta kekayaan.</p> <p>(2) Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Kejaksaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Kejaksaan.</p> <p>(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.</p> <p>(4) Panitia seleksi mempunyai tugas:</p> <p>a. mengumumkan pendaftaran</p>	<p>Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;</p> <p>e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;</p> <p>f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;</p> <p>g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;</p> <p>h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan</p> <p>j. melaporkan harta kekayaan.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(2) Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial.</p> <p>(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.</p> <p>(4) Panitia seleksi mempunyai tugas:</p> <p>a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;</p>
--	---



<p>penerimaan calon anggota Komisi Kejaksaan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;</p> <p>b.melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Kejaksaan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung Sejas pengumuman pendaftaran berakhir; dan</p> <p>c.menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Kejaksaan sebanyak 14 (empat belas) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Kejaksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.</p> <p>(6) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 14 (empat belas) calon anggota Komisi Kejaksaan kepada DPR.</p> <p>(7) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.</p> <p>(8) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.</p> <p>(9) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lama 15</p>	<p>b.melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung Sejas pengumuman pendaftaran berakhir; dan</p> <p>c.menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.</p> <p>(6) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR.</p> <p>(7) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.</p> <p>(8) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.</p> <p>(9) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.</p>
--	---

<p>(lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.</p>	
<p>Pasal 37I</p> <p>(1) Anggota Komisi Kejaksaan memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(2) Pimpinan Komisi Kejaksaan memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Kejaksaan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) tahun sebelum habis masa jabatan.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.</p> <p>(4) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan.</p> <p>(5) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan.</p> <p>(6) Anggota Komisi Kejaksaan yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Kejaksaan yang digantikannya.</p>	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(2) Pimpinan Komisi Yudisial memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Yudisial kepada Presiden paling lambat 1 (satu) tahun sebelum habis masa jabatan.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.</p> <p>(2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan.</p> <p>(3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan.</p> <p>(4) Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya.</p> <p>(5) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.</p>

Tindakan Meng-Copy-Pastekan UU Komisi Yudisial ke dalam RUU Kejaksaan yang mengatur ketentuan mengenai Komisi Kejaksaan, meskipun keduanya adalah sama-sama komisi pengawas eksternal adalah tidak bisa dibenarkan. Selain lantaran subjek yang diawasi oleh masing-masing komisi berbeda, karakter lembaga masing-masing juga berbeda, sehingga sudah pasti akan memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain

2. Soal Kewenangan Komisi Kejaksaan.  
salah satu kewenangan yang kami tolak untuk dimiliki Komisi Kejaksaan adalah Kewenangan permintaan penyadapan yang sifatnya mengikat. Ketentuan ini ditemui dalam pasal 37E ayat (4) yang secara gramatikal meng-copy paste pasal 20 ayat (3) UU Komisi Yudisial. Sama halnya dengan penolakan terhadap kewenangan penyadapan KY, MaPPI FHUI juga menolak Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan penyadapan, karena lembaga Komisi Kejaksaan bukan lembaga yang melaksanakan kewenangan *pro justitia*.
3. Soal Penguatan Komisi Kejaksaan  
Komisi Kejaksaan Sebaiknya diatur dalam UU tersendiri yang terpisah dari UU Kejaksaan. Sama halnya dengan Institusi Kejaksaan yang sebaiknya di lepaskan dari eksekutif. Komisi Kejaksaan pun sebaiknya di lepaskan dari rumpun eksekutif dan berdiri sendiri sebagai lembaga Independen mengawasi Institusi Kejaksaan.

## **5. Perihal Fungsi Jamdatun dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara**

Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Kewenangan itu dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN dimana sebagaimana dikatakan Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

- Persoalan Konsep Jaksa Pengacara Negara

Persoalan yang muncul dalam fungsi jaksa pengacara negara adalah masalah kaburnya konsep kewenangannya dan kemungkinan conflict of interest dengan tugas penuntutan Kejaksaan Agung. Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata yang biasanya

dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki Solicitor-General sebagai Jaksa Pengacara Negara.<sup>19</sup> Namun perbedaannya ialah bahwa pengadopsian tersebut dilakukan dengan memasukan Jaksa Pengacara Negara berada didalam Kejaksaan, yang mana dinegara asalnya Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah kantor sendiri yang berisi profesional hukum.

Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata yang biasanya dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK).<sup>20</sup> Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun).

- Persoalan *conflict of interest* dengan Tugas Penuntutan

Permasalahan pokok yang terjadi pada fungsi Jaksa sebagai jaksa pengacara negara terletak pada kedudukan struktural mereka yang berada di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang akan berimbas pada letak pertanggungjawaban kepada Jaksa Agung. Salah satu contoh perbenturan kepentingan ini terjadi pada sengketa tanah antara PT. PELINDO dengan warga di Makassar.<sup>21</sup> Dalam kasus sengketa tanah tersebut terjadi dalam proses perkara pidana dan perkara perdata. Dalam perkara pidana Jaksa yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum menuntut warga melakukan tindak pidana penyerobotan berdasarkan laporan dari PT.Pelindo, namun majelis hakim memutuskan bahwa Perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan pidana dan menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan bahwa status hak atas tanah harus dibuktikan dulu dalam sidang perkara perdata. .

Setelah itu, pihak Kejaksaan selanjutnya bertindak dalam kapasitas sebagai Jaksa Pengacara Negara (kuasa hukum PT. Pelindo) melakukan pemanggilan kepada satu-persatu warga (termasuk mantan Terdakwa yangg diputus lepas) untuk melakukan negosiasi mengenai objek tanah yg disengketakan. Dalam contoh kasus tersebut sangat jelas terjadi "konflik kepentingan, pada satu sisi Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan dan menerapkan hukum pidana materiil secara objektif dan proporsional, namun pada sisi lain pada kasus pokok yang sama bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan keperdataan PT. Pelindo.

---

<sup>19</sup> Ali Salmande, *Jaksa Pengacara Negara akan Dihilangkan*,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dad52d2429e9/jaksa-pengacara-negara-akan-dihilangkan>

<sup>20</sup> Aridona Bustari, *Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara*, <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>

<sup>21</sup> Haswandy Andy Mas, *JPU dan JPN Sekaligus Merupakan Peluang Korup dan Konflik Kepentingan*

Kasus selanjutnya yang sempat marak ialah dalam sengketa pemilihan presiden (pilpres)<sup>22</sup>, keterlibatan Jaksa Pengacara Negara mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sempat menimbulkan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kala itu, Kubu Megawati Soekarnoputri protes. Mereka menilai Komisi Pemilihan Umum seakan tidak netral menggunakan Jaksa Pengacara Negara yang berada langsung di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjadi pihak terkait dalam sengketa pilpres itu. Putusan Mahkamah Konstitusi memang membolehkan Jaksa Pengacara Negara menjadi kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum dalam sengketa pilpres ini. Namun Mahkamah berpendapat bahwa di masa datang hal tersebut akan dipertimbangkan kembali demi menjaga independensi dan netralitas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.

Dari semua pemaparan tersebut, Kami menilai disini bahwa fungsi Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah fungsi yang vital dan tetap harus dipertahankan. Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, dan Badan lainnya membutuhkan Pengacara Negara dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka jalani. Hal yang harus diperbaiki disini ialah terkait kedudukan dari Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa ketika Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara berkedudukan berada dibawah Jaksa Agung maka akan menimbulkan perbenturan kepentingan. Karena itu solusi yang kami tawarkan antara lain :

1. Dilakukan Delegasi Kewenangan

Pertama, meskipun terbilang ideal, namun apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia patut dicontoh. Di Australia terdapat pembagian kewenangan dimana terdapat dua Jaksa Agung. Satu jaksa Agung (bertugas menjalankan kewenangan penuntutan) dan kedua Jaksa Agung dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara Agung (Menjalankan Kewenangan Penuntutan). Dengan pembagian kewenangan ini tentu tidak akan terjadi perbenturan kepentingan (*conflict of interest*) antara Fungsi Penuntutan dengan Fungsi Pengacara Negara.

2. Membentuk Kantor Pelayanan Hukum Bagi Jaksa Pengacara Negara

Di Australia Kantor Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah institusi profesional. Pengacara dari Kantor Jaksa Pengacara Negara tidak hanya dinaungi oleh Jaksa sebagai Pengacara, namun juga terdapat Pengacara Professional yang direkrut.

3. Sistem Seleksi Ketat Rekrutmen Jalsa Pengacara Negara

Untuk menjadi Jaksa Pengacara Negara dibutuhkan sebuah seleksi yang ketat didasarkan pada standart tertentu. Seperti di Australia Misalnya, para kandidat Jaksa Pengacara Negara Agung harus memenuhi kualifikasi prinsip etik tambahan, sebagai berikut<sup>23</sup> :

*Selflessness: Decisions should be made solely in terms of the public interest. Decisions should not be based upon any financial gain to the decision-maker, his or her family or friends.*

---

<sup>22</sup> Ali Samande, *Ibid*

<sup>23</sup> Cucu Asmawati, *Enhancing the Role of the Indonesian Attorney General as the Government Lawyer*

- Integrity: Officials should not be under any financial or other obligations to outside individuals or organisations that might influence them in performance of their official duties.*
- Objectivity: Officials should make choices on merit.*
- Honesty: Officials have duty to disclose any conflicts of interest and to take steps to resolve the conflict in a way that protects the public interest.*
- Legality: Officials have a duty to comply with the law and with any lawful directions given to them”.*

## **6. Penghapusan Rencana Tuntutan (Rentut)**

Di dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,<sup>24</sup> sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan surat tuntutan terlebih dahulu. Namun di dalam internal Kejaksaan, sebelum lahirnya tuntutan, terdapat istilah Rencana Tuntutan (rentut). Rentut ini bukanlah sebuah istilah yang baru dalam proses peradilan pidana. Rentut telah mulai dikenal dan diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985, yaitu berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985. Berdasarkan surat edaran tersebut, istilah resmi bagi Rentut adalah “Pedoman Tuntutan Pidana.”

Selain untuk melakukan pengendalian atas perkara, Rentut juga dipakai untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok terhadap perkara-perkara yang jenis tindak pidana nya sama. Rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang dari waktu ke waktu dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.

Bagi Tindak pidana umum sendiri, kriteria penuntutan yang harus didahului rentur haruslah memiliki syarat sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-004/J.A/3/1994 antara lain adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh publik lainnya, menggunakan modus atau sarana yang canggih, menimbulkan banyak korban, berkaitan dengan keamanan negara, perkara yang diduga penanganannya telah terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, serta perkara lain yang mendapat perhatian khusus pimpinan. Sementara Tindak Pidana Khusus diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam SEJA keluaran tahun 1995 ini ditetapkan tiga faktor dalam menentukan apakah suatu perkara tindak pidana khusus itu harus melalui Rentut atau tidak yakni didasarkan pada kriteria: jenis perbuatan, keadaan diri pelaku dan dampak dari perbuatan tersebut.

- **Rentut Menjadi Sumber Masalah**

Dalam perkembangan praktik di lapangan, Rentut yang tadinya bertujuan mengendalikan perkara dan menjaga kualitas tuntutan ternyata justru memunculkan banyak persoalan. Beberapa persoalan yang muncul diantaranya :

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

1. Rentut memperpanjang waktu yang dibutuhkan Jaksa untuk melakukan penuntutan.

Sebagaimana diketahui, untuk tindak pidana yang mesti didahului rentut, Jaksa Penuntut tidak dapat melakukan penuntutan jika rentut dari pimpinannya belum juga turun. Contoh terbaru dari masalah ini misalnya tertunda-tundanya pembacaan tuntutan dalam sidang perkara money laundry dengan terdakwa Bahasyim Assifie. Pembacaan tuntutan tertunda hingga 3 kali akibat ketidaksiapan jaksa. Diduga tertundanya tuntutan ini karena jaksa penuntut umum (JPU) belum menerima rentut dari atasannya<sup>25</sup>.

2. Rentut menghambat kemandirian dan independensi Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut.

Dengan adanya Rentut, maka seorang Jaksa yang disertai tugas menuntut sebagai penuntut umum tentu akan bertindak selalu di bawah komando atasannya. Hal ini tentu mencederai kemandirian dan Independensi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

Dengan alasan dua persoalan tersebut, maka Kami MaPPI FHUI mendukung penghapusan Rencana Runtutan (Rentut) demi menjaga kemandirian dan independensi Jaksa, serta demi tercapainya proses peradilan yang cepat dan biaya murah. Dengan Penghapusan Rentut, jaksa penuntut umum bisa lebih bebas menyiapkan tuntutan, juga bisa melatih jaksa agar lebih bertanggung jawab atas tugas penuntutan yang diberikan kepadanya.

## 7. Fungsi Intelijen Kejaksaan

*Intelligent Service* Institusi Kejaksaan dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Ketentuan yang mengatur hal itu bisa ditemui dalam pasal 132 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut : *Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.*

Selanjutnya dalam ayat (2), dikatakan bahwa Lingkup Intelijen Kejaksaan meliputi : *intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.*

Selanjutnya dalam pasal 133 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;

---

<sup>25</sup> Jaksa Agung Setuju Penghapusan Rentut, < <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=17379>>, diakses 31 Juli 2012

- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan kejaksaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Secara Singkat dan Sederhana Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen tersebut dapat disimpulkan sebagai tugas yang mencakup ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) dan cegah tangkal (cekal) demi kepentingan negara. Di sisi lain, kewenangan intelijen kejaksaan itu memiliki kesamaan dengan tugas-tugas kepolisian sebagaimana termuat dalam pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa : Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Dari ketentuan tersebut, secara sederhana Kami menangkap beberapa persoalan diantaranya :

1. Kewenangan intelijen Kejaksaan menduplikasi kewenangan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dibagian awal pasal tersebut ada klausul “turut menyelenggarakan”. Unsur tersebut mempertegas fungsi intelijen di dalam Kejaksaan sebatas “turut serta” dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, dimana fungsi tersebut lebih utama berada dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
2. Kewenangan Intelijen kejaksaan bukanlah kewenangan utama dari institusi kejaksaan. Hal ini pun telah diperkuat oleh Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan bahwa “Bagian intelijen kejaksaan (JAM-Intel) berfungsi untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.”<sup>27</sup> Artinya fungsi intelijen di dalam tubuh Kejaksaan sendiri lebih banyak digunakan sebagai *supporting unit*, yang tugas-tugasnya adalah mengumpulkan data dan bahan untuk diolah lebih lanjut dan digunakan oleh bidang-bidang lain di dalam Kejaksaan seperti Jampidum, Jampidsus, dan Jamdatun.

Dengan dasar dua persoalan tersebut, maka kami MaPPI FHUI menyarankan antara lain :

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). Pasal 2.

<sup>27</sup> Disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono dalam sebuah wawancara dengan Harian *Media Indonesia* pada hari Minggu, 2 Oktober 2011.



1. Menghapus Organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Intellijen di dalam tubuh Kejaksaan dan menyerahkan sepenuhnya fungsi intellijen yang menjaga ketertian umum kepada penyidik dan penyidik institusi Kepolisian.
2. Meleburkan intellijen Kejaksaan di bawah masing-masing unit kerja Jampidum, Jampidsus dan Jamdatun sebagai *supporting unit* untuk mendukung kerja masing-masing organisasi secara efektif. Dengan peleburan ini, diharapkan tugas Intellijen Kejaksaan selaku intellijen perkara bisa berjalan efektif.

## **8. Kewenangan Non Yustisial Kejaksaan di bidang Ketertiban Umum**

## **9. Ketentuan Pidana dan Larangan Jaksa**

Dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan saat ini, terdapat ketentuan pidana yang terdiri dari 5 pasal yaitu pasal 37L, 37M, 37N, 37O, dan 37P. Adapun perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
- b. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara
- c. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis
- d. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta menyuruh keluarganya untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya
- e. Melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengajuan kasasi atas putusan bebas dan/atau melakukan peninjauan kembali tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya

Secara teoritis, ketentuan yang memuat mengenai ancaman atau sanksi merupakan norma hukum sekunder yang berfungsi untuk menegaskan dan memaksa pelaksanaan atau penyelenggaraan dari norma hukum primer. Dalam peraturan, tidak semua norma primer diikuti dengan norma hukum sekunder, dengan kata lain tidak semua norma diikuti dengan ancaman sanksi. Indikatornya adalah sejauh mana perbuatan tersebut harus dilaksanakan. Sanksi sendiri sebagai sebuah norma hukum sekunder terbagi kedalam beberapa jenis yaitu kaedah yang sifatnya pidana dan yang bersifat administrasi. Suatu perbuatan hukum pada dasarnya dapat dikenakan ancaman atau sanksi baik yang sifatnya administratif maupun yang sifatnya pidana secara kumulatif atau alternatif bergantung pada konteks norma yang diaturnya. Ancaman sanksi yang dicantumkan dalam peraturan seharusnya menyesuaikan dengan perbuatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, secara filosofis, norma hukum pidana dapat dicantumkan dalam setiap peraturan yang tertulis dengan maksud agar norma yang diatur dilaksanakan secara konsekuen.

Secara yuridis, ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang dan peraturan daerah (peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota)<sup>28</sup> dengan catatan jika diperlukan. Dengan demikian, secara tegas tidak ada satupun larangan untuk mencantumkan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, terlepas dari muatan yang diurnya. Mengenai catatan jika diperlukan dalam mencantumkan ketentuan pidana dalam suatu peraturan memang tidak ada ukuran yang jelas atau indikator yang tegas. Jadi, dalam hal ini penentuan pencantuman ketentuan pidana dalam suatu peraturan khususnya Undang-Undang sangat ditentukan oleh politik hukum pembuat Undang-Undang. Dalam butir 118 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 diatur bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:<sup>29</sup>

- a. Pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain.
- b. Pengacuan kepada kitab undang-undang hukum pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
- c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.

- **Ketentuan Pidana Dalam RUU Kejaksaan**

Ketentuan RUU Kejaksaan menghadirkan pengaturan baru yaki munculnya pengaturan sanksi dan larangan bagi Jaksa. Ketentuan pidana dan larangan dalam RUU Kejaksaan menambah daftar pengaturan yang tumpang tindih. Banyak pihak yang berpendapat bahwa jika ditelaah dan diperhatikan lebih lanjut, ancaman hukuman bagi jaksa yang melanggar ketentuan pidana jauh lebih ringan daripada Undang-Undang khusus lainnya yang mengatur tentang perbuatan yang serupa. Selain itu, ketentuan sanksi dan Larangan dalam Draft RUU Kejaksaan versi DPR ini kembali menduplikasi ketentuan perundang-undangan lain dan ketentuan mengenai kode etik Kejaksaan. Hal ini bias dilihat dari tabel berikut

Tabel Perbandingan Ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dengan Peraturan Lainnya

<b>Rancangan Undang-Undang Kejaksaan</b>	<b>Peraturan Lainnya</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pasal 37 L</b> Jaksa yang menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk	<b>Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi</b> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri	Ketentuan pasal 37 L pada dasarnya merupakan bentuk kriminalisasi dari

<sup>28</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>29</sup> Point 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

<p>kepentingan pribadi dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 37J ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)</p>	<p>sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>Pasal 4 a Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007</p>	<p>pelanggaran terhadap larangan yang dicantumkan dalam kode etik. Unsur yang dicantumkan tidak sepenuhnya sama dengan yang dimaksud oleh tindak pidana korupsi. Jadi, dalam hal ini, setiap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi tetap dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena unturnya jelas berbeda. Yang dimaksud dalam pasal 37 L, murni penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi sehingga deliknya bersifat formal, sepanjang jabatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maka jaksa sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan pasal 37 L. Sementara jika unsur menguntungkan diri sendiri mampu dibuktikan barulah jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999.</p> <p>Merupakan ketentuan</p>
--	--	--

		yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.
<p><b>Pasal 37M</b>  Jaksa yang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37J ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	Pasal 4 b Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007	Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.
<p><b>Pasal 37N</b>  Jaksa yang menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37J ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	Pasal 4 c Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007	Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.
<p><b>Pasal 37O</b>  Jaksa yang meminta dan/atau menerima</p>	Pasal 4 d Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007	Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran

<p>hadiah dan/atau keuntungan serta menyuruh keluarganya untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37J ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>		<p>kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.</p>
<p><b>Pasal 37P</b> Jaksa yang melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pengajuan kasasi atas putusan bebas dan/atau melakukan peninjauan kembali tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37K dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling</p>	<p><b>Tidak diatur dalam kode etik sehingga bentuknya adalah kriminalisasi.</b></p>	<p>Merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, akan tetapi dikenakan ancaman pidana.</p>

banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).		
---	--	--

Dengan demikian, berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan merupakan bentuk kriminalisasi dari sejumlah larangan yang ada dalam kode etik jaksa yang tertuang dalam Peraturan Jaksa nomor PER-067/A/JA/07/2007. Selain itu, mengenai ancaman sanksi yang lebih ringan terhadap jenis perbuatan yang serupa, pada dasarnya tidak dapat dianggap suatu kelemahan. Jelas diketahui bahwa unsurnya berbeda sehingga ukuran sanksi pun tidak dapat diselaraskan secara kasar.

Arah politik hukum apa yang hendak dituju oleh pembuat Undang-Undang menjadi tidak lagi pasti. Apakah bentuk revisi terhadap Undang-Undang kejaksaan adalah untuk mengkerdikan posisi kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum? Apakah benar revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan semata-mata ditujukan untuk membuat performa kejaksaan menjadi institusi yang lebih baik?

- **Larangan Bagi Jaksa**

Selain ketentuan pidana, RUU Kejaksaan Versi DPR juga menghadirkan larangan bagi Jaksa. Ketentuan larangan dalam RUU kejaksaan ini ternyata memiliki bentuk dan materi pengaturan yang sama dengan kode etik diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007. Berikut ini akan dibahas perbenturan antara RUU Kejaksaan dengan kode etik Jaksa.

**Perbenturan Larangan antara Kode Etik Jaksa dengan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan**

<b>Rancangan Undang-Undang Kejaksaan (Pasal 37J)</b>	<b>Kode Etik (Pasal 4)</b>	<b>Keterangan</b>
menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara	menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.

langsung atau tidak langsung;	langsung atau tidak langsung;	
bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;	bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.
membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;	membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.
menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;	menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.
merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;	merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.
menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;	menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.
meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;	meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan	sama sekali tidak ada perbedaan diantara kedua pengaturan dan hanya melahirkan dualisme pengaturan saja.

	jabatannya;	
--	-------------	--

\

Terhadap dua persoalan di atas, yakni diaturnya larangan dan sanksi bagi Jaksa dalam RUU Kejaksaan MaPPI menyatakan menolak untuk mengatur dua hal tersebut dalam RUU Kejaksaan karena alasan :

1. ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kejaksaan bukanlah sebuah urgensi dan tidak layak untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Kejaksaan dan pembuatannya semakin membuat seporadisnya pengaturan tentang ketentuan pidana dalam sistem perundang-undangan Indonesia.
2. Ketentuan larangan bagi Jaksa dalam RUU Kejaksaan juga hanya membuat duplikasi aturan. Karena larangan bagi Jaksa sudah diatur dalam kode etik Jaksa yang termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007.
3. Selain itu, ketentuan pidana dan larangan dalam RUU Kejaksaan banyak mengkopi ketentuan perundangan lain dan ketentuan kode etik Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007. Ketentuan pidana dan larangan dalam RUU Kejaksaan dibuat dengan meng-kriminalisasikan ketentuan pidana lain dan kode etik jaksa ke dalam RUU Kejaksaan. Hal ini tentunya semakin memperkuat kaburnya tujuan Legislatif menempatkan larangan dan sanksi bagi jaksa karena langkah yg dilakukan tidak lebih dari sekedar duplikasi.